

KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN

Idah Suaida

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar
idah.suaidah@gmail.com,

Abstract:

Justice is one of the most important themes in Islamic studies. Justice in the Qur'an is often expressed in two terms, namely al-'adl and al-qisth. These two terms basically have similarities, but also have very fundamental differences. This article will explain the "Concept of Justice in the Qur'an" namely the meaning of justice in the Qur'an and the principles of justice according to the Qur'an. There are at least four meanings of justice in the Qur'an, namely equal, balanced, attention to individual rights and giving those rights to their owners, and justice which is attributed to Allah SWT. The principles of justice according to the Qur'an are to be fair in scales and speech (straight), to be fair in testimony, and to be fair to opponents.

Keywords: justice, the Qur'an.

Abstrak:

Keadilan merupakan salah satu tema yang sangat penting dalam kajian keislaman. Keadilan dalam al-Qur'an seringkali diungkap dalam dua term, yakni *al-'adl* dan *al-qisth*. Kedua term ini pada dasarnya memiliki persamaan, namun juga memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Artikel ini akan memaparkan tentang "Konsep Keadilan dalam al-Qur'an" yakni makna keadilan dalam al-Qur'an dan prinsip-prinsip keadilan menurut al-Qur'an. Sedikitnya ada empat makna keadilan dalam al-Qur'an, yakni sama, seimbang, perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya, dan adil yang dinisbahkan kepada Allah swt. Adapun prinsip-prinsip keadilan menurut al-Qur'an yakni berlaku adil dalam timbangan dan ucapan (lurus), berlaku adil dalam kesaksian, dan berlaku adil kepada lawan.

Kata kunci: keadilan, al-Qur'an.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan manusia yang diakui oleh berbagai agama dan sistem hukum. Dalam konteks Islam, keadilan memiliki tempat yang sangat penting dan menjadi salah satu prinsip utama yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Konsep keadilan dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan moral.

Keadilan dalam Islam dianggap sebagai manifestasi dari sifat Allah yang

Maha Adil. Dalam banyak ayat Al-Qur'an, Allah menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Keadilan tidak hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang dekat dengan kita, tetapi juga harus diterapkan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang, status sosial, atau agama.

Al-Qur'an memberikan berbagai petunjuk mengenai keadilan, baik dalam konteks individu maupun masyarakat. Beberapa poin penting mengenai konsep keadilan dalam Al-Qur'an antara lain: Al-

Qur'an secara eksplisit memerintahkan umat Islam untuk berlaku adil. Dalam Surah An-Nisa (4:135), Allah berfirman: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kerabatmu."

Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam segala situasi, bahkan jika itu merugikan diri sendiri atau orang terdekat.

Keadilan dalam Al-Qur'an juga mencakup aspek sosial, di mana Allah memerintahkan umat-Nya untuk membantu orang-orang yang lemah dan terpinggirkan. Dalam Surah Al-Baqarah (2:177), Allah menekankan pentingnya memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bagian dari keadilan sosial.

Al-Qur'an juga mengatur aspek ekonomi dengan menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil. Konsep zakat dan sedekah dalam Islam merupakan bentuk nyata dari keadilan ekonomi, di mana orang-orang yang mampu diharapkan untuk membantu mereka yang kurang beruntung.

Meskipun konsep keadilan dalam Al-Qur'an sangat jelas, tantangan dalam penerapannya di dunia nyata masih ada. Berbagai faktor seperti korupsi, diskriminasi, dan ketidakadilan struktural sering kali menghalangi tercapainya keadilan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk terus berupaya menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa masalah keadilan sangat penting dan menarik untuk dikaji, karena keadilan selalu menjadi sorotan dalam kehidupan manusia.

PEMBAHASAN

A. Prinsip-prinsip Keadilan menurut al-Qur'an

Kata adil dalam al-Qur'an seringkali diungkapkan dalam dua term, yakni *al-*

'adl dan *al-qisthu*. Kedua term ini memiliki makna yang identik secara tekstual namun di sisi lain memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Secara bahasa, keduanya mengandung arti "keadilan".¹ Perbedaannya adalah, term *al-'adl* arti dasarnya adalah "sama rata (السوية)",² sedangkan term *al-qisth* arti dasarnya adalah "lurus (استقامة)".³

Al-'adl (العدل) adalah *ism mashdar*, yang *fi'il madhi* dan *mudhari*'nya adalah *عَدَلَ-يَعْدِلُ* atau *عَدْلٌ-يَعْدِلُ* yang biasanya diartikan; berlaku adil, tidak memihak, menghukum dengan betul (benar), adil (lawan dari kata aniaya), Bentuk lain dari *mashdar* عدل adalah *al-'adālah* (العدالة).⁴ Sedangkan *al-qisthu* adalah *isim mashdar* yang *fi'il madhi* dan *mudhari*'nya adalah *قَسَطَ-يَقْسِطُ* yang biasa juga diartikan berlaku lurus (tidak memihak).

Selanjutnya, kata "keadilan" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan dengan: (1) tidak berat sebelah/ tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/ tidak sewenang-wenang.⁵ Makna keadilan, juga dirumuskan oleh al-Rāghib al-Ashfāni dalam kitabnya *Mufaradāt al-Alfāzh*

¹Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah* (Cet. XX; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977), h. 491 dan 628.

²Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah*, h. 491 dan 628. Asad M. Alkalili, *Kamus Indonesia-Arab* (Cet. V; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 67. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Cet. II; Jakarta: Hidakarya Agung, 1992), h. 257.

³Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah*, h. 491 dan 628, Asad M. Alkalili, *Kamus Indonesia Arab*, h. 327. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, h. 341.

⁴Louis Ma'lūf, *al-Munjid fī al-Lughah*, h. 628. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984), h. 971.

⁵Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 7.

al-Qur'ān yakni: العدالة والعدل: لفظ يقتضى معنى المساواة (lafaz yang menunjukkan arti persamaan). Kata 'adl digunakan untuk hal-hal yang dapat dicapai dengan mata batin (*bashīrah*), seperti persoalan hukum. Dalam konteks ini, ia mengacu pada QS al-Māidah/5: 95 أو عدل ذلك صياما. Ia mempersamakan antara term 'adl dan *taqsīth* (*al-qisth*).⁶

Term *al-'adl* beserta derivasinya dalam al-Qur'an, terulang sebanyak 29 kali.⁷ Sedangkan term *al-qisth* beserta derivasinya, terulang sebanyak 25 kali.⁸ Term *al-'adl* dengan pengertian dasarnya "sama rata (السوية)", dapat dijumpai dalam QS al-Nisā/4: 129, yakni; وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ (dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memperlakukan sama di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian). Sedangkan term *al-qisth* dengan pengertian dasarnya "lurus (استقامة)", dapat dijumpai dalam QS. al-Hujurat/49: 9, yakni فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا (jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan tetapkan lurus).

M. Quraish Shihab mengemukakan bahwa term *al-qisth* juga mengandung arti dasar "bagian" dan dengan arti ini, maka tidak harus mengantarkan adanya "persamaan". Karena itu, kata *qisth* lebih umum dari pada kata 'adl.⁹ Selain term *al-'adl* dan *al-qisth*, al-Qur'an juga mengungkap makna "keadilan" dengan term *al-mizān*. Term *al-mizān* berasal dari akar kata *wazn* yang

berarti "timbangan" Oleh karena itu, *mizān* adalah alat untuk menimbang. Namun dapat pula bermakna keadilan, karena bahasa seringkali menyebut "alat" untuk makna "hasil penggunaan alat itu."¹⁰

Sayyid Mujtaba Muasāwi Lari mendefinisikan secara terminologis keadilan dalam beberapa pengertian, yakni; meletakkan sesuatu pada tempatnya; tidak melakukan kezaliman; memperhatikan hak orang lain; tidak melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan.¹¹

Dari uraian di atas, paling tidak ada empat makna keadilan menurut al-Qur'an, yakni;

1. Adil dalam arti "sama"

Persamaan yang dimaksud adalah "persamaan dalam hak", sebagai mana dalam QS al-Nisa/4: 58;

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ...

Ayat ini turun berkenaan dengan Usmān bin Thalhah al-Hajabi, anggota suku Bani Abdi Dar. Ia adalah pejabat penjaga ka'bah. Ketika terjadi Fathu Makkah, Usman mengunci pintu

⁶al-Rāghib al-Ashfhāni, *Mufradāt Alfāzh al-Qur'ān* (Cet.: Bairūt: Dār al-Syāmiyah, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992 M/1412 H), h. 551-552.

⁷Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Bāqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1992), h. 448-449.

⁸Muhammad Fu'ad 'Abd. al-Bāqy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur'ān al-Karīm* h. 691-692.

⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran* (Bandung: 1996), h. 111.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, h. 112.

¹¹Sayyid Mujtaba Musāwi Lari, *Dirāsāt fī Ushūl al-Islām* (Markas al-Šaqāfah al-Islāmiyah fī al-'Alam, t.th), diterjemahkan dengan judul *Teologi Islam Syi'ah* (Cet. I; jakarta: al-Huda, 2004 M/1425 H), h. 47.

ka'bah dan naik ke atas atapnya. Lalu Nabi saw. meminta kunci ka'bah. Orang-orang mengatakan bahwa kunci itu ada di tangan Usman. Ketika diminta, Usman menolak sambil berkata: "kalau saya tahu bahwa dia adalah Rasulullah, tentu saya tidak mencegahnya."

Kemudian Ali memutar tangan Usman, mengambil kunci dari tangannya dan membuka pintu ka'bah. Nabi saw. memasuki ka'bah, dan shalat dua rakaat di dalamnya. Setelah Nabi saw keluar, 'Abbās meminta kunci itu dengan maksud agar ia memegang dua jabatan sekaligus: *siqāyah* (pemberi minuman kepada jamaah haji) dan *sadanah* (penjaga ka'bah). Lalu, turunlah ayat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ
أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Nabi saw memerintahkan kepada Ali untuk mengembalikan kunci itu kepada Usman dan meminta maaf. Setelah Ali melaksanakan perintah itu, Usman berkata : "wahai Ali, engkau tadi bersikap tidak suka dan menyakiti, kemudian engkau datang lagi dengan sikap yang bersahabat !" Ali menjawab: "sungguh, Allah telah menurunkan ayat yang berkenaan denganmu." Ali membacakan ayat yang baru saja turun. Lalu Usman berkata: "saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah saw.," dan ia memeluk Islam. Kemudian malaikat Jibril a.s. datang dengan mengatakan: "selama ka'bah ini masih ada, kunci dan jabatan pemegang kunci menjadi wewenang anak cucu Usman." Al-Wahidi berkata: hingga kini, kunci dan jabatan tersebut masih berada di tangan anak cucu Usman.¹²

¹²Sayyid Mujtaba Musāwī Lari, *Dirāsāt fī Ushūl al-Islām* (Markas al-Šaqāfah al-Islāmiyah

Abd. Muin Salim mengemukakan bahwa para *mufassir* berbeda pendapat mengenai pengertian *al-‘adl* dalam ayat tersebut di atas, namun kebanyakan mereka mengartikan *al-‘adl* dengan *al-inhāf wa al-wasiyyat* (berada di pertengahan dan memper-samakan). Pengertian seperti ini dikemukakan oleh al-Baidhawi, al-Rahgib, dan Rasyid Ridha. Sejalan dengan pendapat ini, Sayyid Qutub dalam Abd. Muin Salim mengemukakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang. Ini berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sama karena mereka sama-sama manusia.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kata "adil" dalam ayat tersebut diartikan "sama", sangat terkait dengan sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan di pengadilan. Karena itu, ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama, misalnya hal ihwal tempat duduk, penyebutan nama, keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan memikirkan ucapan mereka, serta hal-hal lain yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan dimaksud mencakup keharusan memper-samakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka ketika itu persamaan tersebut menjadi wujud makna "al-‘adl" sebagaimana ayat yang dimaksud.

2. Adil dalam arti "seimbang"

Keseimbangan yang dimaksud ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian

fī al-‘Alam, t.th), diterjemahkan dengan judul *Teologi Islam Syī’ah*, h. 188.

¹³Abd. Muin Salim, *Fiqh Siyāsah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994), h. 213.

yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.¹⁴ Ayat terkait dengan ini adalah QS. al-Infithār (82): 6-7, yakni ;

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ
الْكَرِيمِ. الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ.

Terjemahnya:

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang,

Konsep keadilan dalam ayat di atas terinterpretasi pada term “فَسَوَّاكَ” “فَعَدَلَكَ”. Term ini, diartikan “membuat seimbang”, karena ayat tersebut menginformasikan kepada manusia bahwa tubuhnya itu secara keseluruhan disusun menurut prinsip-prinsip keseimbangan.¹⁵ Dapat dikatakan bahwa seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

3. Adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya.”

Pengertian adil dalam kategori ini adalah “menempatkan sesuatu pada tempatnya”, atau “memberi pihak lain haknya melalui jalan yang terdekat. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak

pihak lain. Dengan demikian, menyiram tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sungguh merusak permainan (catur), jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian ungkapan seorang sastrawan yang arif.¹⁶ Pengertian keadilan seperti ini, pada gilirannya akan melahirkan konsep tentang keadilan sosial (*social justice*).

Keadilan sosial, juga terkait dengan beramal sosial dan hal ini merupakan wujud dari sikap adil dalam bentuk berbuat kebajikan. Karena itu berbuat adil, agaknya standar minimal bagi perilaku manusia. Dalam khutbah, khatib diharuskan memberi peringatan kepada umat tentang iman, takwa, “berlaku adil”, dan berbuat kebajikan. Dalam QS. al-Nahl/16: 90 ;

Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Ayat tersebut melarang perbuatan keji, *munkar* (melanggar hukum dan aturan), serta permusuhan, karena berakibat merugikan orang lain dan diri sendiri. Keduanya merupakan kezaliman terhadap orang lain dan diri sendiri, dan keduanya juga berarti ketidakadilan.¹⁷ Lawan dari keadilan

¹⁴M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 115.

¹⁵M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci* (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996), h. 373.

¹⁶M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 116.

¹⁷M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, h.387.

adalah kezaliman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa keadilan adalah nilai dasar yang berlaku dalam kehidupan sosial (*social life*).

4. Adil dalam arti “dinisbatkan kepada Ilahi”

Adil dalam pengertian seperti yang dirumuskan di atas, dapat dipahami dari sifat Allah sebagai Maha Adil, yakni “*Allah al-‘Adl*” dan atau “*Allah al-Muqshit*”. Jadi, sifat Allah yang paling hakiki adalah “Adil”. Dalam QS Ali ‘Imrān/3: 18 Allah swt. berfirman:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Terjemahnya:

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini turun setelah Nabi saw. didatangi oleh dua orang pendeta dari Syam (Syiria). Kedua pendeta itu, datang ke Madinah dilatarbelakangi oleh *nubuwat* yang termaktub dalam kitab mereka. Keduanya bertanya tentang kesaksian teragung dalam *kitabullah*. Lalu turun ayat berikut kepada Nabi saw:

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ ...

Kedua pendeta itu akhirnya memeluk agama Islam, dan membenarkan misi Nabi saw.¹⁸

Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah swt. selain Dia Maha Esa, dan tiada sekutu bagi-Nya, Dia juga Zat Maha Adil, yang menegakkan keadilan (قَائِمًا بِالْقِسْطِ) Kemaha-adilannya ini, mesti juga terpatri dalam diri masing-masing hamba.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya; memperlakukan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa “pandang bulu”; menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

B. Prinsip-prinsip Keadilan menurut Al-Qur’an

Dari beberapa ayat yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip dalam ajaran Islam yang mencakup semua hal. Allah swt. menciptakan dan mengelola alam raya ini dengan keadilan, dan menuntut agar keadilan berlaku di semua aspek kehidupan.

Keadilan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari, pada prinsipnya dapat dirinci ke dalam beberapa bagian;

1. Berlaku Adil dalam Timbangan dan Ucapan (Lurus)

Dalam QS al-An’am/6: 152 Allah swt, berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ

¹⁸Abū al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wāhidi, *Asbāb al-Nuzūl al-Qur’ān* (Cet. I; Bairūt Libanon : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991 M/1411 H), h. 101.

وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا
 وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
 قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat,

Berlaku adil atau jujur terhadap harta anak yatim, adalah yang dalam kepengawasan yang memeliharanya sampai harta tersebut diserahkan kepada anak yatim (pemilik harta). Demikian juga, berlaku adil dalam bermuamalah, seperti dalam timbangan dan takaran baik terhadap diri maupun orang lain. Berlaku adil dalam hal bermuamalah tersebut dimaksudkan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam sifat curang, seperti yang difirmankan Allah swt dalam QS. al-Muthaffin: 1-3 yakni;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى
 النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزِنُوا لَهُمْ
 يُخْسِرُونَ.

Terjemahnya:

(Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila

mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.) Yang dimaksud curang dalam ayat ini, adalah orang yang tidak berlaku adil dalam menakar dan atau menimbang.

Selanjutnya, mengenai berlaku adil dalam ucapan, sebagaimana yang ditunjuk pada kalimat “وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا” dalam ayat dikutip sebelumnya, mengandung makna bahwa dalam ucapan terhadap kesaksian dalam suatu perkara harus “adil”, sekalipun yang berperkara itu adalah kerabat terdekat. Sebab keadilan wajib ditegakkan dalam ucapan, sebagaimana wajibnya dalam timbangan dan takaran.

2. Berlaku Adil dalam Kesaksian

Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisa/4:135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
 بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
 فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
 تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Ibnu Abi Hatim dari as-Suddi, ia berkata bahwa ayat ini turun kepada Nabi saw. ketika seorang kaya dan seorang fakir berselisih dan mengadukannya kepada beliau, dan Rasulullah saw. memihak kepada orang fakir karena menurut beliau bahwa orang fakir tidak menzalimi orang kaya. Sedangkan Allah tetap menginginkan agar Nabi saw. kepada orang kaya dan orang fakir tersebut. Lalu turun ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنَّ
يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ...¹⁹

Ayat itu dipahami bahwa prinsip keadilan adalah menegakkan kesaksian karena Allah. Jadi, menegakkan keadilan dalam kesaksian, adalah tidak berlaku aniaya terhadap orang yang bersengketa, disebabkan kesaksian yang tidak adil.

3. Berlaku Adil kepada Lawan

Allah swt. berfirman alam QS al-Maidah/5: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang

benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di mengemukakan makna ayat ini bahwa sebagaimana kamu bersaksi untuk membela temanmu, maka kamu pun harus mau bersaksi untuk melawannya, sebagaimana kamu bersaksi melawan musuhmu, maka kamu pun harus bersaksi membelanya walaupun dia orang kafir atau pelaku bid'ah.²⁰

Keadilan harus ditegakkan di mana pun, kapan pun, dan terhadap siapapun, bahkan jika perlu dengan tindakan tegas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Hadîd/57: 25. Ayat tersebut menggandengkan "timbangan" (alat ukur yang adil) dengan "besi" yang antara lain digunakan sebagai senjata. Ini memberikan isyarat bahwa kekerasan merupakan salah satu cara menegakkan keadilan.²¹

Namun demikian, perdamaian harus lebih diutamakan, misalnya pada QS al-Hujurât/49:9, Allah swt. Memerintahkan untuk melakukan *ashlah* (perdamaian) bagi dua orang yang berselisih. Allah swt. Menggandengkan perintah mendamaikan

²⁰Syekh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, terj. Muhammad Iqbal, dkk, *Tafsir al-Qur'an* (Cet. I, Jakarta: Darul Haq, 1444 H), h. 301.

²¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 118.

dengan “keharusan berlaku adil”, sebab walaupun keadilan dituntut dalam setiap sikap sejak awal proses perdamaian, tetapi sikap itu lebih dibutuhkan untuk para juru damai setelah mereka terlibat menindak tegas kelompok pembangkang.²²

Allah swt. menjelaskan perintah untuk berlaku adil agar semua manusia dapat berlaku adil dan mendapatkan keadilan. Dengan demikian akan tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,

KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dipaparkan terdahulu terdahulu, maka dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Setidaknya ada empat makna adil di dalam al-Qur’an, yakni adil dalam arti sama, adil dalam arti seimbang, adil dalam arti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya, dan adil yang dinisbatkan kepada Allah swt.
2. Prinsip-prinsip keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai hak yang harus diperolehnya; memperlakukan yang mutlak sama antar setiap orang tanpa “pandangan-bulu”; menegakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban; serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Pada prinsipnya, penerapan keadilan yang dituntut dalam kehidupan sehari-hari, adalah terutama pada tiga aspek yakni; berlaku adil dalam timbangan dan ucapan; berlaku adil dalam kesaksian; dan berlaku adil kepada lawan. Keadilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam hidup dan berkehidupan, baik secara individu maupun masyarakat. Jika keadilan dapat ditegakkan dalam berkehidupan, maka masyarakat akan hidup aman, damai,

tentram, sejahtera dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur’ān al-Karīm

Al-Ashfhāni, al-Rāghib. *Mufradāt Alfāzh al-Qur’ān*. Cet.: Bairūt: Dār al-Syāmiyah, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992 M/1412 H

Al-Bāqy, Muhammad Fu’ad ‘Abd. *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāzh al-Qur’ān al-Karīm*. Bairūt: Dār al-Fikr, 1992

Al-Sa’di . Syekh Abdurrahman bin Nashir. *Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*, terj. Muhammad Iqbal, dkk, *Tafsir al-Qur’an* (Cet. I, Jakarta: Darul Haq, 1444 H

Lari, Sayyid Mujtaba Musāwi. *Dirāsāt fi Ushūl al-Islām*. Markas al-Šaqāfah al-Islāmiyah fi al-‘Alam, t.th. diterjemahkan dengan judul *Teologi Islam Syī’ah* (Cet. I; jakarta: al-Huda, 2004 M/1425 H

Ma’lūf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughah*. Cet. XX; Bairūt: Dār al-Masyriq, 1977

Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Cet.I; Jakarta: Paramadina, 1992

Mahmūd al-Thahhān. *Taisir Mushthalah al-Hadīs*. Bairūt: Dār al-Sya’bi al-Islamiah, 1972

Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, 1984

Rahardjo, M. Dawam. *Ensiklopedi Al-Qur’an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*. Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996

²²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, h. 119.

- Salim, H. Abd. Mui. *Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan. Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Al-Wāhidi, Abū al-Hasan Ali bin Ahmad. *Asbāb al-Nuzūl al-Qur'ān*. Cet. I; Bairūt Libanon : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991 M/1411 H.